

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis tentang pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi pelaksanaan putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini sebagai berikut :

1. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku tahun 2013, dinilai tidak sesuai dengan hukum positif. Ketidaksesuaian tersebut dapat terlihat dengan ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) dalam melaksanakan putusan Pengadilan TUN Ambon. Putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor: 05/2013/G/PTUN.ABN terkait gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, mengalami ketidakjelasan dikarenakan ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) terhadap putusan PTUN yang telah *inkracht* atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN ditunjukkan dengan cara, proses penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan sampai dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

2. Kendala yang kemudian menyebabkan tidak adanya kepatuhan dari pejabat tata usaha negara dalam mematuhi putusan PTUN yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu :
  - a. Tidak dikabulkannya permohonan penundaan (*skorsing*) pelaksanaan Keputusan KPU Provinsi Maluku oleh Pengadilan TUN Ambon, yang mengakibatkan tidak tunduknya, KPU Provinsi pada putusan tersebut;
  - b. Kepatuhan pejabatan tata usaha negara lebih kepada lembaga peradilan lain, yang kemudian dinilai lebih menguntungkan posisinya tanpa melihat apa yang menjadi objek dan kewenangan dalam menangani perkaranya;
  - c. Belum ada regulasi yang lebih tegas membatasi kewenangan mengadili khusus untuk sengketa pilkada, baik hasil maupun administrasi. Karena faktanya kelemahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak tunduk pada satu putusan lembaga peradilan yaitu PTUN.
3. Faktor yang mengakibatkan kecenderungan pejabat tata usaha negara tidak patuh kepada putusan TUN yaitu karena, dalam putusan TUN tidak memuat tentang penundaan pelaksanaan surat keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Dimana seharusnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan putusan pengadilan TUN adalah, perlu memuat soal penundaan (*skorsing*) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Hal ini dipandang perlu dan penting karena, ketika adanya penetapan penundaan penyelenggaraan pilkada sampai dengan pelantikan,

dapat menghindari dalil dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakan putusan TUN karena sudah dilakukannya proses pemilihan dan pelantikan.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu Surat Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu secara administrasi surat keputusan tersebut, telah batal demi hukum. Dengan dibatalnya proses administrasi tersebut, maka dengan sendirinya proses pemilihan dan proses pelantikan yang telah dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara serta-merta juga dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, penulis menilai dalam putusan PTUN perlu memuat soal penundaan (*skorsing*) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, untuk semua sengketa pilkada.

## **B. Saran**

Melalui kajian ini ditemukan berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pencalonan di KPU Provinsi Maluku tahun 2013, dan hal ini kemudian berimplikasi pada ketidakpatuhan pejabat publik (KPU Provinsi Maluku) dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Saran atau masukan sebagai sumbangsih pemikiran penulis dari kajian ini untuk memperbaiki penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Peradilan Tata Usaha Negara) dan juga kepatuhan pejabat publik terhadap putusan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya adalah:

1. Perlu dibuat reformasi birokrasi khususnya terkait pemaknaan sadar hukum atau peningkatan kesadaran dari pemerintah (*self respect*) bagi semua pejabat publik, untuk menghormati semua putusan Tata Usaha Negara, sebagai wujud penghormatan terhadap eksistensi dari lembaga-lembaga negara.
2. Ketidapatuhan pejabat TUN terhadap putusan PTUN yang telah *inkracht* dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang, diancam dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) KUHP. Dengan latarbelakang pemikiran bahwa hal tersebut dapat dimaknai sebagai *contempt of court* dalam kategori *civil contempt*. Maka dalam KUHP seharusnya dapat memperluas makna mencakup perbuatan dari pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah *inkracht*. Agar bagi pejabat TUN yang tidak patuh, dapat dikenakan sanksi pidana, dengan tujuan memberikan efek jera bagi setiap pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah *inkracht* .
3. Bagi lembaga peradilan tata usaha negara, diharapkan dalam penyusunan putusan, lebih mempertimbangkan dampak yang bersifat sistemik yaitu, perlu mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan TUN. Dengan pertimbangan bahwa, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu Surat Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu secara administrasi

surat keputusan tersebut, telah batal demi hukum. Dengan dibatalnya proses administrasi tersebut, maka dengan sendirinya proses pemilihan dan proses pelantikan yang telah dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara serta-merta juga dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, penulis menilai dalam putusan PTUN perlu memuat soal penundaan (*skorsing*) pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, untuk semua sengketa pilkada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bellefroid, 1953, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V, Nijmegen
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan B. Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung.
- Bagir Manan, 1998, *Organisasi Peradilan di Indonesia*, FH Airlangga, Surabaya
- Friedman.W, 1953, *Legal Theory*, London: Steven & Sons Limited
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gagasan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, majalah KHN Newsletter edisi April 2003, Jakarta.
- Heriyanto, 2013, *Menguak Tabir Sengketa Pemilukada*, Leutikaprio, Yogyakarta
- Huijbers, 2006, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, cetakan ke-5 Kanisius, Yogyakarta
- Irvan Mawardi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ictiyar Baru-van Hoeve, Jakarta
- Joko J. Prithatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Marbun.SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia* (edisi revisi), Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moh Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Paulus Effendi Lotulung, 2004, *Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, LPP-HAN, Jakarta

Pnenie Chalid (ed), 2005, *Pilkada Langsung, Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Partnership Kemitraan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2010, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, Megamendung

Ridwan, 2009, *Tiga dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta

Sudikno Mertodikusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indoensia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Titik Triwulan.T dan H.Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

W.Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Y. Sri Pudyatmoko dan W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, UAJY, Yogyakarta

#### **Makalah/Jurnal:**

F. Manao, 2011, *Dilematika Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara* (Makalah yang disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Tahap I Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2011)

Mula Haposan Sirait, 2008, *Perlawanan Terhadap Peradilan Dikaitkan dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, UNPAD, Bandung

Philipus M. Hadjon, 2000, *Butir-butir Pokok Mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986* (Materi yang disampaikan di Hotel Sala Bogor tanggal 14 Oktober 2000)

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahanan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN.

